



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 19/Pdt.G/2014/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara ; -----

1 SANTI UDAYANI binti SUMARNO DADI SUNANDI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan, -, tempat tinggal di Jln.Murangan No.8 RT.06 RW.28 Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DIY, semula Tergugat I sekarang Pembanding I ;-----

2 KRISTINA DEWI MURDANINGRUM binti EMY YOGA ENJELIN MALIEBARI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Wijaya Kusuma No. 48 Rt. 04, RW. 03 Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, semula Tergugat II sekarang Pembanding II ;-----

3 ACHMAD DIMYATI, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah, Agama Islam, pekerjaan PPAT, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No.107 Ambarawa Jawa Tengah, semula Tergugat III, sekarang Pembanding III ;-----

Tergugat I / Pembanding I sampai dengan Tergugat III / Pembanding III, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TYAS TRI ARSOYO, SH. MH. Advokat berkantor di Jl. Kenanga Selatan Perumahan Serasi Ambarawa, No.181, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013, semula Para Tergugat sekarang disebut Para Pembanding ;-----

----- M E L A W A N -----



- 1 SURYA WIJAYA HARDIANSYAH bin HARWONO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Madyotaman No.188 RT.004 RW. 001 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, semula Penggugat I, sekarang Terbanding I;-
- 2 WISNU UTAMA HARDIANSYAH bin HARWONO, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Adi Azaifa RT.008 RW.008 No.7 Kelurahan Ranca Bolang, Kecamatan Gedebage, Kabupaten Bandung, semula Penggugat II, sekarang Terbanding II ;-----
- 3 INDRA KUSUMA HARDIANSYAH bin HARWONO, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gumpang RT. 003 RW. 003 Desa Gumpang Kecamatan Kartasura, Kota Sukoharjo, semula Penggugat III, sekarang Terbanding III ;-----
- 4 WAHYU TAQWA HARDIANSYAH bin HARWONO , Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kenikir, Sukosari RT. 004 RW. 004 No. 14 Desa Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, semula Penggugat IV, sekarang Terbanding IV ;-----
Selanjutnya, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV semula Para Penggugat sekarang disebut Para Terbanding ;-----
- 5 Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I ;-----
- 6 PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Mitra Santosa di Ambarawa semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



-----TENTANG DUDUK PERKARNYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 16 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H. Nomor : 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb. yang amarnya berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat I tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Hibah alm Harwono bin R. Soewarno dengan istrinya bernama alm Endang Wahyuningsih binti R.Soedarto atas sebidang tanah seluas 1038 m² dengan sebuah bangunan di atasnya, SHM Nomor : 1232 di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten semarang, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, tanggal 24 Desember 2001 berdasarkan surat ukur tanggal 19 Oktober 2001 Nomor : 01446/Banyubiru/2001, kepada Santi Udayani binti Sumarno Dadi Sunandi (Tergugat I) dan kepada Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary (Tergugat II), adalah **batal demi hukum** atau **tidak sah** ;

- 3 Menyatakan bahwa akta hibah Nomor : 88 tertanggal : 07 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

- 4 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.1232, atas tanah seluas 1038 m² dengan sebuah bangunan di atasnya, atas nama Santi Udayani binti Soemarno dan Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary, Surat Ukur tgl 19 Oktober 2001 nomor 01446/Banyubiru/2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (Turut Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----
- 5 Menyatakan sebidang tanah, luas 1038 M² dengan bangunan di atasnya, milik alm Harwono bin R. Soewarno dengan alm Endang Wahyuningsih binti R.Soedarto di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang tersebut, dinyatakan untuk dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai dengan



hukum waris Islam ;

- 6 Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ambarawa dengan Berita Acara Sita Nomor : 0079/Pdt.G/2013/PA Amb, tanggal 30 Mei 2013 atas sebidang Tanah dan bangunan, luas 1038 m² milik alm Harwono bin R. Soewarno dengan alm Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang tersebut di atas ;-----
- 7 Menyatakan menolak putusan ini agar dilaksanakan terlebih dulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat : -----
- 8 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.036.000,- (empat juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya TYAS TRI ARSOYO,SH., MH., pada tanggal 29 Oktober 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 16 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H. Nomor : 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 16 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H. Nomor : 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya



Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum sendiri sebagai berikut :-----**DALAM EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 30, perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa jawaban dari Turut Tergugat I mengenai Eksepsi, adalah :

- Bahwa dalam pokok perkara yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dan bangunan SHM No. 1232 Desa Banyubiru Kabupaten Semarang seluas 1038 m² atas nama Harwono dan Endang Wahyuningsih ; -----
- Bahwa pada obyek sengketa tersebut para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas obyek perkara, maka gugatan para Penggugat dinyatakan kabur (Obscuur Libel) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 875 K/Pdt./2002 tertanggal : 29 September 2005, oleh karena tanah sengketa sudah bersertifikat (SHM Nomor 1232) dan sudah dilengkapi surat ukur (gambar situasi), maka letak dan batas-batas tanah sudah jelas, karena itu tidak perlu lagi disebutkan batas-batasnya, cukup ditunjuk SHM. dan Gambar Situasi;-----

Dengan demikian maka Eksepsi Turut Tergugat I, tidak beralasan menurut hukum karenanya Eksepsi tersebut, haruslah ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana telah termuat pada halaman 30 sampai dengan halaman 35, dalam pokok perkara, adalah sudah tepat dan benar, hanya perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 April 2013, Tergugat I dan Terggugat II / Para Pembanding telah mengakui, menerima hibah dari



Harwono dan Endang Wahyuningsih berupa tanah dan rumah sebagai tersebut dalam SHM. No. 01232, sesuai dengan Akta Hibah Nomor : 88 tahun 2003 tanggal 7 April 2003 dan Tergugat I dan Tergugat II/ Para Pembanding mengakui pula, bahwa tanah dan rumah tersebut telah berubah menjadi hak milik Tergugat I dan Tergugat II/ Para Pembanding, sehingga nama pemilik SHM. Nomor : 01232 dicoret, berubah menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding, menyatakan bahwa hibah tersebut adalah sah karena dilakukan oleh pemberi hibah dan dalam keadaan sehat wal'afiat dan tidak melebihi sepertiga harta, karena harta bersama Harwono dan Endang Wahyuningsih bukan hanya SHM No.01232 tersebut, tetapi masih ada SHM-SHM lain, yaitu : -

- Tanah SHM. No.2890 terletak di Kabupaten Banjar Kalimantan diperoleh tanggal 5 Juni 1997 ; -----
- Tanah SHM.2891 terletak di Kabupaten Banjar Kalimantan diperoleh pada tanggal 5 Juni 1997 ; -----
- Tanah SHM. No. 2765 terletak di Kota Salatiga diperoleh pada tanggal 19 Maret 1998 ; -----
- Tanah SHM. No.2766 terletak di Kota Salatiga diperoleh tanggal 19 Maret 1998 ; -----
- Tanah SHM. NO. 4402 terletak di Kota salatiga diperoleh pada tanggal 30 Mei 2006 ; -----

Menimbang, bahwa hibah dari Harwono dan Endang Wahyuningsih berupa tanah dan rumah sebagai tersebut dalam SHM. No. 01232, sesuai dengan Akta Hibah Nomor : 88 tahun 2003 tanggal 7 April 2003, kepada Tergugat I dan Tergugat II/ Para Pembanding dilakukan pada tanggal 7 April 2003, Harwono meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2009, Endang Wahyuningsih meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2009, Harwono dan Endang Wahyuningsih datang sendiri di kantor PPAT. Sejak konsultasi sampai dengan penandatanganan Akta hibah, keduanya dalam keadaan sehat walafiat, dengan kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan, telah menghibahkan hartanya tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding. Hibah tersebut tidak dilakukan dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, sehingga hibah yang dilakukan Harwono dan Endang Wahyuningsih kepada Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding, tidak perlu mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya



(ahli waris Harwono) yaitu Para Penggugat / Para Terbanding sebagai yang dimaksud oleh Pasal 213 KHI ;

Menimbang, bahwa Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :
Ayat (1) : orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki ;

Ayat (2) : Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat 1 KHI maka disamping ada syarat orang yang menghibahkan berakal sehat dan tanpa ada paksaan, harta yang dihibahkan kepada orang lain atau Lembaga sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II/ Para Pembanding, membantah gugatan Para Penggugat / Para Terbanding, yang menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih melebihi sepertiga harta ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahannya Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : T. I T. II - 1, T. I, T. II-2, T. I T. II, 3. T. I, T. II-4. T. I, T. II-5. T. I. T. II.- 6. T. I. T. II - 7. T. I, T. II-8. T. I. T. II-9 : -----

Menimbang, bahwa bukti T. I T. II-6. T. I. T. II-7. T. I. T. II-8. dan T. I. T. II-9. adalah surat dibawah tangan dan tidak ada bukti-bukti lain, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 167K/Sip/1959 Tanggal 20 Juni 1959, alat-alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 maka terbukti telah terjadi perdamaian antara Para Penggugat / Para Terbanding dan Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding, tentang harta berupa tanah-tanah yang tersebut dalam SHM. No. 2765, SHM.No. 2766 dan SHM. No. 4402, bahwa Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding tidak akan mempersengkatakan lagi tanah-tanah tersebut yang menjadi milik Para Penggugat / Para Terbanding dan Para Penggugat / Terbanding akan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II /



Para Pembanding, apa bila tanah-tanah tersebut sudah dijual ;

Menimbang, bahwa Akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Salatiga No.31/Pdt.G/2012 tanggal 2 Oktober 2012 adalah mengikat dan sempurna dan memiliki kekuatan nilai pembuktian yang sempurna. Dengan diterbitkan akta perdamaian tersebut, maka tanah-tanah yang tersebut dalam SHM No. 2765, SHM No.2766 dan SHM No.4402, tidak dipersengketakan lagi oleh para Penggugat / Para Terbanding dengan Tergugat I dan Tergugat II/ Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti Tergugat I. T. II-1 dan T.I T. II-2, berupa Foto Copy, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tanpa dapat memperlihatkan aslinya, karena aslinya tidak ada dan tidak ada bukti lain, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Nomor : 3609K/Pdt./1985 tanggal 9 Desember 1987, Nomor : 112 K/Pdt./1996 tanggal 17 September 1998 dan Nomor : 2191 K/Pdt/ 2000 tanggal 14 Maret 2001, menyatakan bukti foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya dikesampingkan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti harta yang menjadi hak milik Harwono dan Endang Wahyuningsih adalah Tanah dan Bangunan rumah yang terletak dikelurahan Banyubiru Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang SHM. No. 01232, luas 1038 m2 atas nama Harwono dan Endang Wahyuningsih yang telah dicoret yang kemudian berubah pemegang hak milik menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Hibah No. 88/2003 tanggal 7 April 2003, dan tidak ada harta lain selain harta tersebut ;

Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih adalah terhadap keseluruhan harta yaitu tanah dan bangunan rumah yang tersebut dalam SHM. No. 01232, Hibah terhadap keseluruhan harta adalah tidak benar dan tidak sah, karena hibah tersebut dilakukan melebihi sepertiga harta, sehingga hibah tersebut tidak memenuhi syarat sebagai yang dimaksud oleh Pasal 210 ayat 1 KHI. Oleh karena itu hibah tersebut adalah batal demi hukum dan tidak sah dan Akta Hibah yang diterbitkan oleh PPAT. Achmad Dimyati SH. Nomor : 88 tanggal 7 April 2003, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;



Menimbang, bahwa oleh karena hibah tersebut batal demi hukum dan tidak sah dan Akta Hibah No. 88 tanggal 7 April 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka SHM. Nomor : 01232 yang kepemilikannya menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding, yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 16 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H. Nomor : 0079/Pdt.G/2013/PA. Amb. telah tepat dan sudah benar dan haruslah putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan dalam eksepsi :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, dalam perkara ini oleh karena pihak Para Tergugat / Para Pembanding adalah menjadi pihak yang dikalahkan, maka Para Tergugat / Para Pembanding harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding dapat diterima ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 16 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H. Nomor : 0079/Pdt.G/2013/ PA. Amb. dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana dibawah ini : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Hibah alm Harwono bin R. Soewarno dengan istrinya bernama alm Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto atas sebidang tanah seluas 1038 m² dengan sebuah bangunan di atasnya, SHM. Nomor 1232 di Desa



Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, tanggal 24 Desember 2001 berdasarkan surat ukur tgl 19 Oktober 2001 Nomor : 01446/Banyubiru/2001, kepada Santi Udayani binti Sumarno Dadi Sunandi (Tergugat I) dan kepada Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary (Tergugat II), adalah batal demi hukum atau tidak sah ; -----

- 3 Menyatakan bahwa akta hibah Nomor : 88 tertanggal : 07 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----

- 4 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.1232, atas tanah seluas 1038 m² dengan sebuah bangunan di atasnya, atas nama Santi Udayani binti Soemarno dan Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary, Surat Ukur tgl 19 Oktober 2001 nomor 01446/ Banyubiru/2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (Turut Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----

- 5 Menyatakan sebidang tanah, luas 1038 M² dengan bangunan di atasnya, milik alm Harwono bin R. Soewarno dengan alm Endang Wahyuningsih binti R.Soedarto di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang tersebut, dinyatakan untuk dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum waris Islam ; -----

- 6 Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ambarawa dengan Berita Acara Sita Nomor : 0079/Pdt.G/2013/PA



Amb. tanggal 30 Mei 2013 atas sebidang Tanah dan bangunan, luas 1038 m² milik alm. Harwono bin R. Soewarno dengan alm Endang Wahyuningsih binti R.Soedarto di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang tersebut di atas ;-----

7 Menyatakan menolak putusan ini agar dilaksanakan terlebih dulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat :-----

8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp.4.036.000,- (empat juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu 26 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1435 H oleh kami Drs. H. ANSHORUDDIN, SH. MA. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. dan Dra.Hj.FAIZAH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 019/Pdt.G/2014/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR,SH. Drs. H. ANSHORUDDIN, SH. MA. Ttd.
2. Dra.Hj. FAIZAH

HAKIM KETUA

ttd.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.



TULUS SUSENO, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

Jumlah	Rp.	150.000,-
--------	-----	-----------

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd
H. TRI HARYONO, SH.



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)